



**PUTUSAN**

**Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nasir Dg. Sitaba Alias Aldi Bin Dg. Gau  
Tempat lahir : Bontoa  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Libukang Kel. Bontomarannu Kec.  
Bangkala Kab Jeneponto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks tanggal ... 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks tanggal ... tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIR Alias ALDI Bin BG. GAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan dengan perempuan yang diketahui perempuan tersebut tidak berdaya" melanggar pasal 286 KUHP sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIR Alias ALDI Bin BG. GAU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seia ma terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna biru (Angkutan Umum) nomor Polisi DD 1578 AO

**Dikembalikan pada Nasir Dg Sitaba Alias Aldi Bin Dg Gau**

- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna putih polos
- 1 (satu) lembar Rok panjang warna hitam polos
- 1 (satu) lembar BH warna putih polos
- 1 (satu) lembar celana panjang (legging) warna pink
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam polos
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink polos

**Dikembalikan pada saksi Siti Rahma Latifah**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdak wayang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



**PRIMER**

-----Bahwa ia Terdakwa NASIR Alias ALDI Bin DG. GAU pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Wisma Wisata Jalan Pangeran Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa yang merupakan sopir angkot (pete-pete) yang sering mengangkut saksi Siti Rahma Latifa Alias Rahma yang memiliki keterbatasan intelektual / keterbelakangan mental menuju ke Yayasan SLB Pembina di Jalan Dg. Tata, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 13.00 Wita terdakwa pun menjemput saksi Siti Rahma Latifa di SLB Pembina serta mengajak saksi Siti Rahma Latifa untuk keliling mencari penumpang namun pada saat di perjalanan saksi Siti Rahma Latifa meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Siti Rahma Latifa pulang ke rumah saksi Siti Rahma Latifa namun terdakwa mengancam akan menampar saksi Siti Rahma Latifa jika banyak bicara mendengar hal tersebut saksi Siti Rahma Latifa pun ketakutan dan langsung diam dan pada pukul 17.00 Wita terdakwa pun membawa saksi Siti Rahma Latifa ke salah satu kamar di Wisma Wisata dan menyuruh agar saksi Siti Rahma Latifa untuk tidur di kamar tersebut namun saksi Siti Rahma Latifa menolak dan ingin keluar dari kamar namun terdakwa pun kembali mengancam dan mengatakan akan membunuh saksi Siti Rahma Latifa dengan menggunakan parang yang dimiliki oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi Siti Rahma Latifa langsung naik ke tempat tidur selanjutnya terdakwa memeluk saksi Siti Rahma Latifa dan ingin memasukkan alat kelamin terdakwa namun pada saat itu alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan saksi Siti Rahma Latifa merasa kesakitan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Siti Rahma Latifa untuk pergi mencari penumpang dan kembali ke Wisma Wisata pada pukul 20.00 Wita sesampainya di kamar terdakwa memaksa membuka rok, celana Legging dan juga celana dalam saksi Siti Rahma Latifa kemudian menindis sambil mencium bibir saksi Siti Rahma Latifa dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa berulang kali sampai kemaluan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



Siti Rahma Latifa mengeluarkan darah serta terdakwa menggerakkan tubuh naik turun berulang kali hingga terdakwa klimaks dan menumpahkan cairan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi Siti Rahma Latifa.

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 06.00 Wita terdakwa membawa saksi Siti Rahma Latifa untuk meninggalkan Wisma Wisata dan diperjalanan saksi Siti Rahma Latifa menerima pesan dari saksi Azizah yang merupakan teman dari saksi Siti Rahma Latifa dan mengatakan ingin memberikan saksi Siti Rahma Latifa honor dari yayasan SLB dan janji bertemu di Jalan Hartaco sehingga saksi Siti Rahma Latifa menyampaikan kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Siti Rahma Latifa ke Jalan tersebut sehingga terdakwa pun setuju dengan syarat honor yang diterima oleh saksi Siti Rahma Latifa akan diberikan kepada terdakwa untuk membeli Handphone namun sesampainya di Jalan tersebut saksi Siti Rahma Latifa pun langsung dijemput sedangkan terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver/032/III/2019/Forensik tanggal 09 Maret 2019 yang ditanda tangani Dokter Spesialis Forensik dr. Denny Mathius, Sp. F, M. Kes pada rumah sakit BHAYANGKARA MAKASSAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bibir Kemaluan (labium mayora) : tidak ada kelainan
- Bibir Kecil kemaluan (labium Minora) : tidak ada kelainan
- Klentit (Clitoris) : tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (Hymen) : tampak luka robek baru sampai dasar pada arah jam 3, jam 7 dan jam 9 disertai jejas kemerahan pada sisi kiri dan kanan
- Liang senggama (vaginae) tidak ada kelainan
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
- Lubang dubur (anus) : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Siti Siti Rahma Latifa Latifah) berjenis kelamin perempuan dan berusia Dewasa

Ditemukan luka robek baru sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh korban tidak mendapatkan perawatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP.-----

**SUBSIDIAR**

----Bahwa ia Terdakwa NASIR Alias ALDI Bin DG. GAU pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Wisma Wisata Jalan Pangeran Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa yang merupakan sopir angkot (pete-pete) yang sering mengangkut saksi Siti Rahma Latifa Alias Rahma yang memiliki keterbatasan intelektual / keterbelakangan mental menuju ke Yayasan SLB Pembina di Jalan Dg. Tata, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 13.00 Wita terdakwa pun menjemput saksi Siti Rahma Latifa di SLB Pembina serta mengajak saksi Siti Rahma Latifa untuk keliling mencari penumpang namun pada saat di perjalanan saksi Siti Rahma Latifa meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Siti Rahma Latifa pulang ke rumah saksi Siti Rahma Latifa namun terdakwa mengancam akan menampar saksi Siti Rahma Latifa jika banyak bicara mendengar hal tersebut saksi Siti Rahma Latifa pun ketakutan dan langsung diam dan pada pukul 17.00 Wita terdakwa pun membawa saksi Siti Rahma Latifa ke salah satu kamar di Wisma Wisata dan menyuruh agar saksi Siti Rahma Latifa untuk tidur di kamar tersebut namun saksi Siti Rahma Latifa menolak dan ingin keluar dari kamar namun terdakwa pun kembali mengancam dan mengatakan akan membunuh saksi Siti Rahma Latifa dengan menggunakan parang yang dimiliki oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi Siti Rahma Latifa langsung naik ke tempat tidur selanjutnya terdakwa memeluk saksi Siti Rahma Latifa dan ingin memasukkan alat kelamin terdakwa namun pada saat itu alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan saksi Siti Rahma Latifa merasa kesakitan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Siti Rahma Latifa untuk pergi mencari penumpang dan kembali ke Wisma Wisata pada pukul 20.00 Wita sesampainya di kamar terdakwa memaksa membuka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



rok, celana Legging dan juga celana dalam saksi Siti Rahma Latifa kemudian menindis sambil mencium bibir saksi Siti Rahma Latifa dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa berulang kali sampai kemaluan saksi Siti Rahma Latifa mengeluarkan darah serta terdakwa menggerakkan tubuh naik turun berulang kali hingga terdakwa klimaks dan menumpahkan cairan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi Siti Rahma Latifa.

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 06.00 Wita terdakwa membawa saksi Siti Rahma Latifa untuk meninggalkan Wisma Wisata dan diperjalanan saksi Siti Rahma Latifa menerima pesan dari saksi Azizah yang merupakan teman dari saksi Siti Rahma Latifa dan mengatakan ingin memberikan saksi Siti Rahma Latifa honor dari yayasan SLB dan janji bertemu di Jalan Hartaco sehingga saksi Siti Rahma Latifa menyampaikan kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Siti Rahma Latifa ke Jalan tersebut sehingga terdakwa pun setuju dengan syarat honor yang diterima oleh saksi Siti Rahma Latifa akan diberikan kepada terdakwa untuk membeli Handphone namun sesampainya di Jalan tersebut saksi Siti Rahma Latifa pun langsung dijemput sedangkan terdakwa langsung diamankan.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver/032/III/2019/Forensik tanggal 09 Maret 2019 yang ditanda tangani Dokter Spesialis Forensik dr. Denny Mathius, Sp. F, M. Kes pada rumah sakit BHAYANGKARA MAKASSAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Bibir Kemaluan (labium mayora) : tidak ada kelainan
  - Bibir Kecil kemaluan (labium Minora) : tidak ada kelainan
  - Klentit (Clitoris) : tidak ada kelainan
  - Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) : tidak ada kelainan
  - Selaput dara (Hymen) : tampak luka robek baru sampai dasar pada arah jam 3, jam 7 dan jam 9 disertai jejas kemerahan pada sisi kiri dan kanan
  - Liang senggama (vaginae) tidak ada kelainan
  - Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
  - Lubang dubur (anus) : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Siti Siti Rahma Latifa Latifah) berjenis kelamin perempuan dan berusia Dewasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek baru sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perluasan) pada bagian tubuh Korban tidak mendapatkan perawatan

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 286 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna biru (Angkutan Umum) nomor Polisi DD 1578 AO
- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna putih polos
- 1 (satu) lembar Rok panjang warna hitam polos
- 1 (satu) lembar BH warna putih polos
- 1 (satu) lembar celana panjang (legging) warna pink
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam polos
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink polos

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rahma Latifa, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi.
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Wisma Wisata Kota Makassar.
  - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada saat saksi naik ke mobil pete-pete yang dikendarai oleh terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara mengancam dan memaksa saksi.
  - Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi terdakwa hanya seorang diri saja.
  - Bahwa benar berawal saksi yang ingin pulang ke rumah saksi dan naik ke mobil pete-pete terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di depan samping terdakwa dan membawa saksi ke Wisma Wisata dan menyuruh agar saksi untuk masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar terdakwa ingin memasukkan kelamin terdakwa namun tidak jadi karena saksi merasa sakit selanjutnya terdakwa memaksa saksi untuk mengikuti terdakwa keluar dari kamar hotel sehingga saksi pun mengikuti permintaan terdakwa dan keesokan hari terdakwa membawa saksi ke wisma dan memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan dengan cara memegang tangan saksi dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa sampai akhirnya kemaluan saksi mengeluarkan darah.

- Bahwa benar pada saat itu tas maupun Handphone saksi di pegang oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa melarikan diri dan disamping itu terdakwa mengancam saksi dan mengatakan bahwa saksi akan ditampar dan membunuh saksi.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yaitu dengan cara terdakwa memegang tangan kiri saksi dengan kuat sehingga saksi tidak bisa melawan kemudian terdakwa membuka rok, celana legging dan celana dalam saksi satu persatu dan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin saksi dengan paksa dan menggerakkan badan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa baju tangan panjang, rok panjang, BH warna putih polos, celana panjang legging warna pink, celana dalam warna hitam polos dan juga jilbab warna pink polos adalah milik saksi yang digunakan saksi pada waktu kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Nurdewi Hasan, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wiia bertempat di Jalan Pangeran

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks*



Diponegoro Wisma Wisata Kota Makassar.

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri saksi korban terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa benar dalam melakukan persetujuan terhadap saksi korban terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara menakut-nakuti saksi korban bahwa terdakwa akan membunuh saksi korban jika saksi korban menolak melakukan hubungan badan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa benar saksi korban yang mana anak dari saksi memiliki keterbelakangan mental sejak berumur 7 (tujuh) tahun hingga saksi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan atau memutuskan sesuatu untuk menghentikan perbuatan terdakwa sehingga pada saat kejadian saksi korban tidak berteriak maupun melakukan perlawanan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa baju tengen panjang, rok panjang, BH warna putih polos, celana panjang legging warna pink, celana dalam warna hitam polos dan juga jilbab warna pink polos adalah milik saksi korban yang digunakan saksi korban pada waktu kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Asri Imandiani, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi korban.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekisar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Wisma Wisata Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri saksi korban terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa benar dalam melakukan persetujuan terhadap saksi korban terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara menakut-nakuti saksi korban bahwa terdakwa akan membunuh saksi korban jika saksi korban menolak melakukan hubungan badan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa benar saksi korban yang mana adik dari saksi memiliki keterbelakangan mental sejak berumur 7 (tujuh) tahun hingga saksi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan atau memutuskan sesuatu untuk menghentikan perbuatan terdakwa sehingga pada saat kejadian saksi korban tidak berteriak maupun melakukan perlawanan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa baju tengan panjang, rok panjang, BH warna putih polos, celana panjang legging warna pink, celana dalam warna hitam polos dan juga jilbab warna pink polos adalah milik saksi korban yang digunakan saksi korban pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetujuan pada saksi Siti Rahma Latifah.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Wisma Wisata Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi korban pada saat saksi korban naik ke mobil pete-pete yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan persetujuan saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri saksi korban terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa benar berawal saksi korban yang ingin pulang kerumah saksi korban dan naik ke mobil pete-pete terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



korban duduk di depan samping terdakwa dan membawa saksi korban ke Wisma wisata dan menyuruh agar saksi korban untuk masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar terdakwa ingin memasukkan kelamin terdakwa namun tidak jadi karena saksi korban merasa sakit selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban amuk keluar dan pergi mencari penumpang menggunakan mobil pete-pete sehingga saksi korban pun mengikuti permintaan terdakwa dan keesokan hari terdakwa membawa saksi korban ke wisma dan melakukan hubungan badan dengan cara memegang tangan saksi korban dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa sampai akhirnya kemaluan saksi mengeluarkan darah.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu dengan cara terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dengan kuat dan memboka rok, celana legging dan celana dalam saksi satu persatu dan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin saksi dengan paksa dan menggerakkan badan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa baju lengan panjang, rok panjang, BH wama putih polos, celana panjang legging warna pink, cclana dalam wama hitam polos dan juga jilbab wama pink polos adalah milik saksi korban yang digunakan saksi korban pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang merupakan sopir angkot (pete-pete) yang sering mengangkut saksi Siti Rahma Latifa Latifa Alias Rahma yang memiliki keterbatasan intelektual / keterbelakangan mental menuju ke Yayasan SLB Pembina di Jalan Dg. Tata, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 13.00 Wita terdakwa pun menjemput saksi Siti Rahma Latifa di SLB Pembina serta mengajak saksi Siti Rahma Latifa untuk keliling mencari penumpang namun pada saat di perjalanan saksi Siti Rahma Latifa meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Siti Rahma Latifa pulang ke rumah saksi Siti Rahma Latifa namun terdakwa mengancam akan menampar saksi Siti Rahma Latifa jika banyak bicara mendengar hal tersebut saksi Siti Rahma Latifa pun ketakutan dan langsung diam dan pada pukul 17.00 Wita terdakwa pun membawa saksi Siti Rahma Latifa ke salah satu kamar di Wisma Wisata dan menyuruh agar saksi Siti Rahma Latifa untuk tidur di kamar tersebut namun saksi Siti Rahma Latifa



menolak dan ingin keluar dari kamar namun terdakwa pun kembali mengancam dan mengatakan akan membunuh saksi Siti Rahma Latifa dengan menggunakan parang yang dimiliki oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi Siti Rahma Latifa langsung naik ke tempat tidur selanjutnya terdakwa memeluk saksi Siti Rahma Latifa dan ingin memasukkan alat kelamin terdakwa namun pada saat itu alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan saksi Siti Rahma Latifa merasa kesakitan.

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Siti Rahma Latifa untuk pergi mencari penumpang dan kembali ke Wisma Wisata pada pukul 20.00 Wita sesampainya di kamar terdakwa memaksa membuka rok, celana Legging dan juga celana dalam saksi Siti Rahma Latifa kemudian menindis sambil mencium bibir saksi Siti Rahma Latifa dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa berulang kali sampai kemaluan saksi Siti Rahma Latifa mengeluarkan darah serta terdakwa menggerakkan tubuh naik turun berulang kali hingga terdakwa klimaks dan menumpahkan cairan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi Siti Rahma Latifa.
- Bahwa benar keesokan harinya pada pukul 06.00 Wita terdakwa membawa saksi Siti Rahma Latifa untuk meninggalkan Wisma Wisata dan diperjalanan saksi Siti Rahma Latifa menerima pesan dari saksi Azizah yang merupakan teman dari saksi Siti Rahma Latifa dan mengatakan ingin memberikan saksi Siti Rahma Latifa honor dari yayasan SLB dan janji bertemu di Jalan Hartaco sehingga saksi Siti Rahma Latifa menyampaikan kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Siti Rahma Latifa ke Jalan tersebut sehingga terdakwa pun setuju dengan syarat honor yang diterima oleh saksi Siti Rahma Latifa akan diberikan kepada terdakwa untuk membeli Handphone namun sesampainya di Jalan tersebut saksi Siti Rahma Latifa pun langsung dijemput sedangkan terdakwa langsung diamankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan;
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak



berdaya;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa NASIR Alias ALDI Bin DG. GAU, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah diakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang merupakan sopir angkot (pete-pete) yang sering mengangkut saksi Siti Rahma Latifa alias Rahma yang memiliki keterbatasan intelektual / keterbelakangan mental menuju ke Yayasan SLB Pembina di Jaijan Dg. Tata, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 13.00 Wita terdakwa pun menjemput saksi Rahma di SLB Pembina serta mengajak saksi Rahma untuk keliling mencari penumpang namun pada saat di perjalanan saksi Rahma meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Rahma pulang ke rumah saksi Rahma dan pada pukul 17.00 Wita terdakwa pun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



membawa saksi Rahma ke salah satu kamar di Wisma Wisata dan menyuruh agar saksi Rahma untuk tidur di kamar tersebut namun saksi Rahma menolak dan ingin keluar dari kamar namun terdakwa saksi Rahma langsung naik ke tempat tidur selanjutnya terdakwa memeluk saksi Rahma dan ingin memasukkan alat kelamin terdakwa namun pada saat itu alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan saksi Rahma merasa kesakitan.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Rahma untuk pergi mencari penumpang dan kembali ke Wisma Wisata pada pukul 20.00 Wita sesampainya dikamar terdakwa memaksa membuka rok, celana Legging dan juga celana dalam saksi Rahma kemudian menindis sambil mencium bibir saksi Rahma dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa berulang kali sampai kemaluan saksi Rahma mengeluarkan darah serta terdakwa menggerakkan tubuh naik turun berulang kali hingga terdakwa klimaks dan menumpahkan cairan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi Rahma.

- Bahwa sesuai visum et repertum Nomor : Ver/032/III/2019Forensik tanggal tanggal 09 Maret 2019 yang ditanda tangani Dokter Spesialis Forensik Dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Kesimpulan :

- Bibir Kemaluan (labium mayora) : tidak ada kelainan
- Bibir Kecil kemaluan (labium Minora) : tidak ada kelainan
- Klentit (Clitoris) : tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (Hymen) : tampak luka robek baru sampai dasar pada arah jam 3, jam 7 dan jam 9 disertai jejas kemerahan pada sisi kiri dan kanan
- Liang senggama (vaginae) tidak ada kelainan
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
- Lubang dubur (anus) : tidak ada kelainan

Kesimpulan :



Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Siti Siti Rahma Latifa Latifah) berjenis kelamin perempuan dan berusia Dewasa

Ditemukan luka robek baru sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh Korban tidak mendapatkan perawatan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk saling bersesuaian, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan sopir angkot (pete-pete) yang sering mengangkut saksi Siti Rahma Latifa Alias Rahma yang memiliki keterbatasan intelektual / keterbelakangan mental berdasarkan laporan Psikologis menuju ke Yayasan SLB Pembina di Jalan Dg. Tata, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 13.00 Wita terdakwa pun menjemput saksi Rahma di SLB Pembina serta mengajak saksi rahma untuk kelilig mencari penumpang namun pada saat di perjalanan saksi Rahma meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi Rahma pulang ke rumah saksi Rahma oamun terdakwa meminta agar saksi korban tetap mengikuti terdakwa mendengar hal tersebut saksi Rahma langsung diam dan pada pukul 17.00 Wita terdakwa pun membawa saksi Rahma ke salah satu kamar di Wisma Wisata dan menyuruh agar saksi Rahma untuk tidur di kamar tersebut sehingga saksi Rahma mengikuti perintah dari terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk saksi Rahma dan ingin memasukkan alat kelamin terdakwa namun pada saat itu alat kelamin terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan saksi Rahma merasa kesakitan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Rahma untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



pergi mencari penumpang dan kembali ke Wisma Wisata pada pukul 20.00 Wita sesampainya di kamar terdakwa memaksa membuka rok. celana Legging dan juga celana dalam saksi rahma kemudian menindis sambil mencium bibir saksi Rahma dan juga memasukkan alat kelamin terdakwa berulang kali sampai kemaluan saksi Rahma mengeluarkan darah serta terdakwa menggerakkan tubuh naik turun berulang kali hingga terdakwa klimaks dan menumpahkan cairan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi Rahma.

- Bahwa sesuai visum et repertum Nomor : Ver/032/III/2019Forensik tanggal tanggal 09 Maret 2019 yang ditanda tangani Dokter Spesialis Forensik Dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes pada rumah sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Kesimpulan :

- Bibir Kemaluan (labium mayora) : tidak ada kelainan
- Bibir Kecil kemaluan (labium Minora) : tidak ada kelainan
- Klentit (Clitoris) : tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (Hymen) : tampak luka robek baru sampai dasar pada arah jam 3, jam 7 dan jam 9 disertai jejas kemerahan pada sisi kiri dan kanan
- Liang senggama (vaginae) tidak ada kelainan
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan
- Lubang dubur (anus) : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Siti Siti Rahma Latifa Latifah) berjenis kelamin perempuan dan berusia Dewasa

Ditemukan luka robek baru sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh Korban tidak mendapatkan perawatan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks



menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat suatu alasan yang menghilangkan kesalahan sebagai alasan pemaaf, dan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat suatu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa mempunyai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mempunyai pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan tetapi sebagai suatu sarana untuk pembinaan agar seseorang yang melakukan tindak pidana tidak melakukannya lagi dan diharapkan dapat diterima lagi di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna biru (Angkutan Umum) nomor Polisi DD 1578 AO



Oleh karena merupakan barang milik Terdakwa maka barang bukti tersebut patut ditentukan agar dikembalikan pada Terdakwa Nasir Dg Sitaba Alias Aldi Bin Dg. Gau;

- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang wama putih polos
- 1 (satu) lembar Rok panjang warna hitam polos
- 1 (satu) lembar BH wama putih polos
- 1 (satu) lembar celana panjang (legging) warns pink
- 1 (satu) lembar celana daiam wama hitam polos
- 1 (satu) lembar jilbab wama pink polos

Oleh karena merupakan barang milik saksi korban maka barang bukti tersebut patut ditentukan agar dikembalikan pad saksi Siti Rahma Latifah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nasir Dg Sitaba Alias Aldi Bin Dg. Gau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan persetubuhan dengan perempuan yang diketahui perempuan tersebut tidak berdaya**".
2. Menghukum Terdakwa Nasir Dg Sitaba Alias Aldi Bin Dg. Gau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu warna biru (Angkutan Umum) nomor Polisi DD 1578 AO

**Dikembalikan pada Nasir Dg Sitaba Alias Aldi Bin Dg Gau**

- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang wama putih polos
- 1 (satu) lembar Rok panjang warna hitam polos
- 1 (satu) lembar BH wama putih polos
- 1 (satu) lembar celana panjang (legging) warns pink
- 1 (satu) lembar celana daiam wama hitam polos
- 1 (satu) lembar jilbab wama pink polos

**Dikembalikan pada saksi Siti Rahma Latifah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami: Dr. Zulkifli, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suratno, S.H. dan Heneng Pujadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu Nuriya Awad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Angelita Fuji Lestari, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Dr. Zulkifli, S.H.,M.H.

Heneng Pujadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriya Awad, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 1415/Pid.B/2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)